



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No.S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah:
 - a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan, keamanan, ketertiban, sosial dan non profit
 - b. Menara telekomunikasi yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah frekuensi kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- (4) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Pemanfaatan ruang;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. lokasi menara telekomunikasi; dan
 - e. pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.
- (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$RPMT = \{BOPP \times (\text{Jumlah NMT}) \times TPJ$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BOPP : Biaya Operasional Pengawasan dan Pengendalian
NMT : Nilai Menara Telekomunikasi
TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa
- (6) Nilai menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan *retribusi terutang* diterbitkan oleh Walikota atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
 - (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) disempurnakan, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
 - (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
6. Diantara BAB VII dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VII A, sehingga keseluruhan BAB VII A berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30 A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi dan pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Walikota.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan penentuan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi paling tinggi 2 % (dua perscratus) dari Nilai Jual Objck Pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bangunan menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan dihapuskannya tarif 2% dari NJOP atas PBB Bangunan Menara Telekomunikasi, maka untuk penghitungan tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya berpedoman kepada Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Pemerintah Daerah harus membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun social kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk peraturan daerah Kota Banjarmasin tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 8

Ayat (1)

Pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi meliputi:

- a. pemantauan terhadap perizinan;
- b. pengecekan terhadap keadaan fisik menara;

c. potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi, yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

d. pelayanan administrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Contoh perhitungan :

$$\text{RPMT} = \{\text{BOPP} \times (\text{Jumlah NMT})\} \times \text{TPJ}$$

RT : Retribusi terhutang

BOPP : Rp. 600.000,-

NMT : $0,1+0,2+0,4+0,7+0,4 = 1,8$

TPJ : 12 kali (paling sedikit)

$$\text{RPMT} = \{\text{Rp. } 600.000 \times (1,8)\} \times 12$$

$$= \text{Rp. } 12.960.000,-$$

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 30A

Cukup Jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Juli 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli 2018
PLH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI


LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (53/2018)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	DASAR PENILAIAN	NILAI
A.	PEMANFAATAN RUANG	
	1. Luasan lebih dari 200 (dua ratus) persegi	0.5
	2. Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0.4
	3. Luasan 100 (seratus) meter persegi samapai dengan 150 (seratus lima pulu) meterm persegi	0.3
	4. Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0.2
	5. Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi	0.1
B.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ketinggian Menara telekomunifikasi kurang dari 30 (tiga puluh) meter	0.3
	2. Ketinggian Menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0.4
	3. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0.5
	4. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0.6
	5. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0.7
	6. Ketinggian Menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) m eter	0.8
C.	STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0.4
	2. Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0.3
	3. Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (monpole)	0.2
D.	LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI	
	1. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0.2
	2. Pendirian Menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0.1
E.	PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA MANDIRI ATAU BERSAMA	
	1. Menara telekomunikasi mandiri	0.3
	2. Menara telekomunikasi bersama	0.1

WALIKOTA BANJARNMASN,



H. IBNU SINA